

**EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

Oleh:

**Raditya Feda Rifandhana, Indro Budiono
Feriz Rizki, Supriyadi
Muhammad Dahlan, Rizki Yudha Bramantyo
Edwin Daniel Saputra, Agung Budi Laksono
Bambang Angkoso, Ivan Prasetyo, Edgar Rachmantyo
Emira Lingga, Mario Akbar Akroma
Moh.Rayhan Danil Abror**

raditya.feda@unmer.ac.id
budiono_indro@unmer.ac.id
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Universitas Esa Unggul**

ABSTRAK

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.

Kata Kunci : *Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menteri*

PENDAHULUAN

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pembukaan yang dimana negara melalui pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterahkan kehidupan bangsa, dalam artian bahwa pemerintah bersama para Menteri memiliki agenda kerja untuk mensejahterahkan kehidupan bangsa beserta warga negara. Pemerintah dalam pengertian luas adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintah untuk memerintah dari pusat hingga daerah, Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, serta setelahnya dipilih oleh rakyat presiden di sumpah oleh MPR dihadapan publik, setelahnya presiden di sumpah dan sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala pemerintahan pusat, maka presiden yang terpilih dari partai politik tertentu yang menang pada suatu pemilihan umum, serta pendukung partai politik yang memiliki suara terbanyak pada pemilu, sehingga presiden dan partai politiknya memiliki perjanjian politik dengan partai politik lain, yang dimana kader-kader parpol tersebut memiliki kesempatan untuk menduduki kursi Kementerian di Indonesia, ¹

Sejarah perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, tiang ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi periode masa Proklamasi Kemerdekaan yakni tanggal 17 agustus 1945 sampai dengan hingga saat ini, awal Merdeka, Indonesia menganut sistem presidensial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh para Menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tanggal 12 September tahun 1945 dibentuk sistem pemerintahan presidensial atau Kabinet RI I dengan 12 departemen dan 4 menteri negara, saat itu wilayah negara terbagi atas 8 Provinsi dan 2 daerah Istimewa yang daerah-daerah tersebut di dipimpin oleh Gubernur.

¹ Bagas Hendardi, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Istana Media, 2022).

Saat itu Sistem Presidensial pernah berganti menjadi sistem Parlemerter, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri pertama di Indonesia yakni Sutan Syahrir, perubahan sistem pemerintahan di Indonesia kala itu karena adanya pengaruh yang kuat dari kaum sosialis/ atau KNIP. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan, maka Indonesia dapat dikatakan masih belajar terkait cara menjalankan sistem pemerintahan. Sistem parlemerter ini, maka Indonesia saat itu mempunyai DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Pada Sistem tersebut daapt memungkinkan adanya banyak partai dengan maksud membatasi kewenangan presiden. Pada sistem parlemerter, preiden bertanggung jawab kepada parlemen/DPR, sedangkan pada sistem presidensial, kabinet/atau pemerintahan secara luas termasuk Menteri, bertanggungjawab kepada presiden.

Kala itu Indonesia mengalami kegagalan kabinet dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, sehingga Bung Karno kala itu Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tercantum pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD NKRI 1945 dan mengembalikan bentuk pemerintahan ke bentuk pemerintahan presidensial, Sejak Indonesia Merdeka, Indonesia memiliki beberapa perubahan konstitusi yang pertama, UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Adapun perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga saat ini :

1. Sistem pemerintahan pada Tahun 1945-1949

Bentuk Negara: Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Masa Periode : 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Presiden : Ir. Soekarno

Wakil Presiden : Mohammad Hatta (18 Agustus 1945- 18 Desember 1949)

Syafruddin Prawiranegara (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949)

2. Sistem Pemerintahan pada Tahun 1949-1950

Bentuk Negara : Serikat (Federasi)

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parleментар Semu

Konstitusi : Konstitusi RIS

Periode : 27 Desember 1949-15 Agustus 1950

Presiden : Ir Soekarno menjabat Presiden RIS

Mr.Assat menjabat sementara Presiden RIS

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parleментар

Konstitusi : UUDS 1950

Presiden : Ir Soekarno dan Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden, lalu pada masa orde baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, untuk masa berikutnya sistem pemerintahan tahun 1998 sampai dengan sekarang, yakni : Bentuk Negara : Kesatuan, Bentuk Pemerintahan : Republik, Sistem Pemerintahan : Presidensial, Konstitusi : UUD 1945, Periode : 21 Mei sampai dengan Sekarang, Presiden dan Wakil Presiden, meliputi: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Haz, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Boediono, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, serta Maaruf Amin.

Bila meninjau suatu sistem pemerintahan terbagi atas pusat dan daerah , Pemerintahan Pusat adalah pemerintah sebagai subyek yang menyelenggarakan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, mempunyai unsur-unsur pemerintah pusat terdiri atas presiden dan wakil presiden, Menteri-

menteri dan serta bagian-bagian dari pemerintahan pusat mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Saat presiden menjabat biasanya memberi nama pada suatu kabinet yang dipimpinnya, di contohkan Kabinet Presiden B.J Habibie kabinet bernama Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet bernama Persatuan Nasional masa Presiden Abdurrahman Wahid, Kabinet bernama Gotong Royong masa Presiden Megawati Soekarno Putri, Kabinet bernama Indonesia Bersatu Jilid I dan Jilidi II, Kabinet bernama Kabinet Kerja masa Presiden Joko Widodo. Adapun wewenang Presiden serta kekuasaannya dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dibagi menjadi dua yakni:

1. Sebagai Kepala Negara
 - a. Melaksanakan perjanjian dengan negara lain
 - b. Melakukan dan melaksanakan perdamaian dengan negara lain
 - c. Menyatakan perang terhadap negara lain.
 - d. Mengangkat, melantik dan juga memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain.
 - e. Memberi gelar, tanda jasa dan juga tanda kehormatan tingkat nasional
 - f. Menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI Indonesia.

2. Sebagai Kepala Pemerintahan
 - a. Menjadi pimpinan kabinet
 - b. Mengangkat dan melantik para Menteri
 - c. Memberhentikan para Menteri
 - d. Mengawasi jalannya Pembangunan

Selanjutnya bahwa dalam sistem pemerintahan, presiden sebagai kepala pemerintahan mengangkat Menteri, sedangkan para Menteri akan membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mengangkat dan memberhentikan

para Menteri dalam hal ini Presiden. Menteri – Menteri akan membidangi urusan tertentu di dalam Pemerintahan. Pada Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ² asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya artinya adanya kontrol dari pemerintah pusat dan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada UUD 1945. Peristiwa pengangkatan kementerian di suatu negara oleh Presiden seringkali kurang memenuhi amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 3, “warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, apabila memahami bahwa pasal tersebut diberikan kesempatan bagi seluruh warga negara ikut serta dalam pemerintahan.

Artinya warga negara pun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dalam proses naturalisasi, khususnya warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan di bidangnya, seperti contoh warga negara Indonesia merupakan pensiunan dari Kantor Instansi vertikal dari kementerian, sehingga subyek yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu kantor Instansi Pemerintah, mereka setelah pension, maka mereka kurang memiliki pengalaman untuk mengembangkan diri di dunia pangkat politik seperti Menteri, pangkat politik dalam Pemerintahan, Dalam Hukum Administrasi Negara, Kewenangan terbagi atas tiga, Atribusi, Delegasi dan Mandat, Atribusi bentuk kewenangan asli yang berasal dari konstitusi/atau UUD 1945, Delegasi bentuk yang dimana kewenangan tersebut dilimpahkan atau pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain, Mandat bentuk kewenangan yang tidak terjadi pelimpahan apapun artinya wewenang diberikan atas nama pemberi mandat, adapun ³ konsep Atribusi, Delegasi dan Mandat dari J.G Brouwer dan A.E Shiclder, mencantumkan bahwa ;

² Agun Gunandjar Sudarsa, *19 Kementerian Negara Sebuah Pemikiran*, (Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia, 2014)

³ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

- a. Atribusi wewenang atau kewenangan yang diberikan kepada institusi pemerintahan negara oleh Lembaga legislatif independ
- b. Delegasi wewenang atau kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari organ kepada organ lain, maka delegator artinya subyek organ yang memberikan kewenangan dapat menguji kewenangan itu,
- c. Mandat, kewenangan tetapi tidak terdapat suatu berpindahnyanya atau pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada instansi lain untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya .

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 22 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa: Menteri diangkat oleh Presiden Seringkali Presiden selaku Kepala Pemerintahan, kurang dapat merespon keinginan publik, untuk membuka rekrutmen jabatan politik seperti Menteri. Pada ⁴teori hukum yakni Teori Hukum Responsif, menurut Jerome Frank, yang pertama atau utamanya dalam hukum, bahwa hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, Hukum diperlukan adanya kompeten dan adil, hukum seyogyanya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. atau nyata.

Pembentukan serta pengangkatan Menteri dalam hubungannya dengan politik dapat dikaitkannya dengan korupsi, sehingga korupsi merupakan tindakan yang memiliki karakter buruk, seperti penyuapan, merusak, sehingga terdapat gejala pejabat-pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, dan sebagainya, secara⁵ harfiah korupsi merupakan perbuatan busuk, buruk, sehingga penyuapan dalam bentuk obyek, berupa uang dan lain-lain, menurut W.J.S. Poerwadarminta. Pengangkatan Menteri dari kalangan partai politik dapat mengarah ke korupsi dikarenakan mau tidak mau para Menteri

⁴ Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi* (Jakarta: HuMa, 2003)

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

yang dimerupakan anggota parpol pemenang pemilu yang memiliki status sebagai kader, dipersiapkan untuk bergabung dalam pemerintahan (Menteri).

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi serta Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ?
2. Bagaimana Hambatan Eksistensi serta Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ?
3. Bagaimana Upaya Hambatan Eksistensi serta Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?

PEMBAHASAN

1. Eksistensi serta Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian

Eksistensi adalah keadaan serta keberadaan yang dimana subyek melaksanakan perintah UUD NKRI Tahun 1945, dalam hal ini adalah Presiden sebagai kepala negara sekaligus Kepala pemerintahan yang dimana tercantum pada UUD NKRI Tahun 1945 pasal 4 ayat 1, sehingga dalam eksistensinya atau keberadaan presiden dalam menjabat sebagai Kepala Pemerintahan menjalankan sistem pemerintahan dibantu oleh seorang Menteri, tercantum pada Pasal 17 Ayat 1 dan 2 UUD NKRI Tahun 1945, eksistensi dan kewenangan korelasi hukum yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan eksistensi adalah kekuasaan serta kewenangan adalah hukum, kekuasaan presiden dalam hukum yakni memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Menteri salah satu Kewenangan dari

Presiden, atau istilah lainnya adalah hak prerogatif presiden, ⁶hak prerogatif merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh presiden, atau kebebasan bertindak presiden, yang diatur dalam konstitusi suatu negara, akan tetapi pada jaman dahulu sering dikenal kekuasaan diskresi para raja/ratu pada suatu Kerajaan, kebebasan bertindak presiden atau hak prerogatif presiden masih ada hubungannya dengan hubungan politik pada suatu pemerintahan, pengangkatan Menteri yang dimana sebagai kader partai politik pengusung pada pemenang pemilu, padahal Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, menurut pendapat penulis, warga negara diartikan warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama bekerja dalam pemerintahan, baik secara pengurusan politik negara dan administrasi pemerintahan, akan tetapi dalam pengangkatan Menteri Presiden kurang memperhatikan efektifitas hukum dan keseimbangan hukum dalam pengangkatan Menteri, ⁷Efektifitas Hukum merupakan suatu obyek atau ukuran sejauh mana peraturan tersebut dipatuhi atau tidak, dapat juga diartikan aturan yang di taati efektif atau tidak, sehingga subyek dilihat dari kepentingannya untuk mematuhi peraturan tersebut. Menurut C.G Hoeward & R.S Munnerns, menyebutkan bahwa :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum, jika peraturan hukum yang dimaksud adalah undang-undang, maka legislatif dituntut mampu memahami kebutuhan hukum dari target berlakunya Undang-Undang tersebut.
- b. Kejelasan substansi dalam regulasi, sehingga dapat dipahami target diberlakukannya aturan hukum, artinya kejelasan rumusan dapat dipahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal ke seluruh target aturan hukum, keseluruhan target tersebut tidak boleh meyakini adanya fiksi

⁶ Jacoba FX Kelbulan, Saartje Sarah Alfons, Hendry John Piris, "Jurnal TATOHI", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no 7(2022):728-738

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta:Prenada Media Group, 2012).

hukum yang menentukan keseluruhan penduduk yang ada dalam wilayah negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya

Efektifitas hukum, bahwa Negara yang diwakilkan oleh Presiden selaku Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan kurang menggerakkan efektifitas hukum tersebut kearah pemahaman substansi serta kesempatan susbtansi, artinya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada Pasal 22 kurang memiliki kesetaraan hukum, penulis memberikan gagasan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk Masyarakat, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara diperlukan kesetaraan hukum, artinya subyek hukum dalam hal ini warga negara beserta hak-haknya yang diatur dalam UUD NKRI 1945, negara perlu mengutamakan kesetaraan hierarkhi peraturan perundang-undangan, kesetaraan hukum, diartikan bahwa susbtansi dalam UUD NKRI 1945 tercantum adanya Hak Asasi Manusia yang perlu diperhatikan oleh negara, sebab warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, dikarenakan kehidupan negara tidak hanya politik, melainkan sosial, hukum, politik, serta budaya, penulis dapat mencontohkan bahwa warga negara Indonesia yang sebelumnya memiliki karir yang cemerlang di bidang apapun baik bidang Pendidikan, bidang kelautan, kemaritiman, informatika, pada suatu instansi pemerintah atau instansi vertical kementerian yang memasuki masa pensiun atau bahkan sudah pensiun, karir subyek tersebut, diberikan kesempatan oleh Negara untuk mengabdikan diri untuk menjadi pembantu Presiden yakni Menteri.

Penulis berpendapat sama dengan para Pakar Hukum Tata Negara, terutama terkait pengangkatan Menteri, bahwa ⁸pengangkatan Menteri yang dilakukan oleh Presiden perlu adanya test, test tersebut yakni fit and proper test, meliputi; Visi, Misi, Ilmu Pengetahuan Wawasan, serta Integritas, kemampuan teknis

⁸ Christoforus Ristiano, Fabian Januarius Kuwado, "Jokowi Diminta Pilih Menteri Baru Lewat Fit and Proper Test," *Kompas*, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/14445321/jokowi-diminta-pilih-menteri-baru-lewat-fit-and-proper-test>

pemerintahan atau Kementerian, bahkan kemampuan teknis ketatanegaraan, Administrasi dan Layanan pada suatu Kementerian, Kepemimpinan dan Kode Etik. Tata cara atau prosedur dalam Pengangkatan Menteri, dapat diatur dalam peraturan presiden dan keputusan Presiden. Presiden yang dibantu oleh Lembaga-Lembaga pemerintah terkait, di contohkan KPK, bahkan Universitas yang ditunjuk untuk membuat soal-soal yang berkaitan dengan test fit and proper test dan membuat Panitia Test Fit and Proper Test untuk pengangkatan Menteri yang dibantu oleh Lembaga terkait yang ditunjuk oleh Presiden.

2. **Hambatan Eksistensi dan Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara**

Pemerintah merupakan subyek yang memiliki tugas pokok dan fungsinya mengatur sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Indonesia yakni UUD NKRI Tahun 1945, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahan secara luas dibantu oleh para Menteri-menteri, serta merupakan hak prerogratif presiden, akan tetapi hak prerogratif presiden perlu memperhatikan prosedur-prosedur yang layak dalam pengangkatan Menteri salah satunya dengan adanya test fit and proper test, akan tetapi hal tersebut, memiliki suatu kendala/ atau hambatan dalam pelaksanaannya, menurut pendapat penulis, diantaranya :

- a. Indonesia dalam hal ini pemerintah masih menerapkan bagi hasil dalam kemenangan pemilu .
- b. Indonesia dalam hal ini pemerintah belum memiliki regulasi yang cukup kuat dalam prosedur pengangkatan Menteri / atau tidak memiliki regulasi pelaksana dalam prosedur pengangkatan Menteri
- c. Indonesia dalam hal ini pemerintah masih belum bisa konsisten dalam pengurusan pemerintahan, artinya di akhir masa pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan masih seringkali turun tangan dalam pengurusan politik di negeri ini, salah satunya dalam hal pemilu.

d. Indonesia dalam hal ini pemerintah belum memiliki kesepakatan serta koordinasi, baik Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta badan-badan negara yang lainnya dalam membahas fit and proper test

3. Upaya Hambatan Eksistensi serta Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Permasalahan politik kenegaraan yang berkaitan dengan pemerintahan di Indonesia, setelah terpilihnya calon presiden, menjadi presiden, atau bahkan seringkali presiden reshuffle Menteri-menteri yang diganti dan diberhentikan oleh presiden, menurut pendapat penulis, dengan adanya reshuffle kabinet, maka mereka kinerja masih belum tercapai, reshuffle hanya memperhambat jalannya kinerja sistem pemerintahan, seyogyanya reshuffle di minimalisir dengan cara Menteri-menteri diberikan peringatan sejak dini dalam kinerjanya, akan tetapi dalam pengangkatan Menteri sendiri sering tidak tercapai atau blunder dalam kinerja Menteri-menteri, maka dari itu dibutuhkan Upaya dalam pengangkatan Menteri untuk mengatasi hambatan tersebut, yakni:

- e. pemerintah dalam hal ini adalah presiden merupakan kepala pemerintahan, seyogyanya dalam pengangkatan Menteri atau reshuffle Menteri, memperhatikan prosedur yang layak terkait fit and proper test
- f. seyogyanya kepala pemerintahan presiden membuat peraturan tambahan, agar efektifitas dalam prosedur pengangkatan Menteri terlihat jelas dan dapat dimengerti oleh Masyarakat.
- g. Seyogyanya pada kebiasaan partai politik pemenang pemilu untuk berbagi kursi Menteri, budaya tersebut dihilangkan, serta diganti dengan budaya sistem hukum yang efektif dalam pengangkatan Menteri yang layak dalam membantu presiden, dengan sistem hukum yang menerapkan efektifitas hukum, responsif hukum, maka prosedur pengangkatan Menteri melalui fit and proper test, dapat professional dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Kesimpulan

1. Dalam sistem pemerintahan yang presidensial, maka presiden memiliki wewenang prerogative dalam pengangkatan Menteri-menteri, Menteri merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam pelimpahan wewenang atau pemberian wewenang yang diberikan oleh presiden untuk melaksanakan tugas kementerian, Menteri pejabat politik yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, akan tetapi seyogyanya, pengangkatan Menteri diperlukan prosedur-prosedur khusus dalam bergabung dengan kabinet, sehingga semakin banyak kabinet reshuffle, maka citra kabinet kurang baik di Masyarakat. Prosedur khusus ini meliputi fit and proper test, untuk menunjukkan berapa nilai-nilai keberhasilan Menteri-Menteri dalam mengelola serta menjawab soal-soal yang tercantum pada fit and proper test.
2. Fit and proper test dalam test yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah bekerja sama dengan dunia akademisi, maka kualitas menteri dapat terjamin sesuai dengan tugas pokok yang diamanahkan
3. Kualitas menteri yang terlihat dalam hasil test fit and proper test, maka, bisa dilihat pula pribadi para menteri yang ditunjuk oleh Presiden yang terpilih melalui pemilihan umum

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Bagas Hendardi, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, Publik, 2022, hlm 52

Agun Gunandjar Sudarsa, 19 Kementerian Negara Sebuah Pemikiran, 2014, hlm 55

Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 101

Phillipe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi ,
hlm 59

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, 2007, hlm 8

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, 2012, hlm 375

II. Jurnal

Jacoba FX Kelbulan, Saartje Sarah Alfons, Hendry John Piris. (2022). Hak
Preogratif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri. *Jurnal Tatohi, Jurnal Ilmu
Hukum, Vol.2 (No.7)*

III. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian
Negara

IV. Situs Internet

Pilih Menteri Baru

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/14445321/jokowi-diminta-pilih-menteri-baru-lewat-fit-and-proper-test>, diakses, pada tanggal 04 September 2019,
Pukul 14.44 WIB